



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83 K/TUN/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **MAHDI BIN HUSIN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Jampang Prapatan RT.001/RW.003, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
- 2 **HURIA BINTI HUSIN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Jampang Prapatan RT.001/RW.003, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
- 3 **HAYANAH ULFAH BINTI HUSIN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Jampang Prapatan RT.001/RW.003, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
- 4 **SRI RUKMINI BINTI HUSIN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Jampang Prapatan RT.001/RW.003, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
- 5 **USNAH LUSIANA BINTI HUSIN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kp. Jampang Prapatan RT.001/RW.003, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
- 6 **MASRUK SOLEH HUSIN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Jampang Prapatan RT.001/RW.003, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Marune Hutabarat, S.H. ;
- 2 Franky Simbolon, S.H. ;
- 3 Raymond Prastya, S.H. ;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Jembatan I RT.002/RW.05 No. 12 A, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2011 ;

Halaman 1 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat ;

**melawan**

**I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,**

berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong – Bogor, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Dermawan Sebayang, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;
- 2 Herli Lubis, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- 3 Medy Lelelengan A.Ptnh., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;
- 4 Eddy Sofyan, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;
- 5 H. Budihono Tri Supagio, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;
- 6 Syamsul Rizal, S.H., Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan; Keenamnya kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat Kantor di Jalan Tegar Beriman Cibinong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2870/SK-600/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 ;

**II N. SESILIAWATI WALEWANGKO,** kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Jalan Duren Tiga Indah II/3-4, RT.009/RW.007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;

**III TASWIN KARNADI,** kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Selatan No. 17, RT.002/RW.004, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;

**IV NY. INGE DARMAWAN (M.C. CECILIA INGGARWATI D),** kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 71, RT.004/RW.002, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Tegal ;

Selanjutnya kesemuanya memberi kuasa kepada :

- 1 Henny Poespowati, S.H., M.Hum. ;
- 2 Rika Irianti, S.H. ;
- 3 Yohannes P. Siburian, S.H. ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kemang Selatan No. 1, Basement Floor, Jakarta Selatan 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012 ;

V **BUJUNG ACHMADSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto No. 23, RT.001/RW.003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;

VI **IRMA TATYANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto No. 23, RT.001/RW.003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;

VII **HANAFI TRISNOHADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto No. 23, RT.001/RW.003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;

Selanjutnya kesemuanya memberi kuasa kepada :

- 1 Soenardi, S.H. ;
- 2 Reza Boentoro, S.H. ;
- 3 Yuliana Kamarudin, S.H. ;
- 4 Wahyu Widiatmoko, S.H. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Taman Kedoya Baru, Jalan Akasia I BI No. 5, Jakarta Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2012 ;

VIII **HENRY WIJANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kampung Rempoa No. 36, RT.02/RW.10, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang ;

IX **G.S. SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pulo Macan VII/8, RT.006/RW.005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petang, Jakarta Barat ;

X **RATNA RIMADIARTI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air No. 37, RT.003/RW.02, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;

XI **RAYMOND BAMBANG UTARYO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Erlangga IV No. 5, RT.004/RW.004, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

XII **NY. J. DARMAWAN (POEI LIEN NIO IR)**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Seroja Dalam No. 7, RT.003/

Halaman 3 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah ;

XIII **FADJRAA OEMAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau Blok E/106, RT.001/RW.015, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

XIV **URIP HENRY WIDJOJO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pedurenan Simpang Musolah No. 3, RT.004/RW.004, Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

XV **YUSWO TIRTO WIDJOJO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanah Abang II/17, RT.001/RW.003, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;

XVI **NY. EILEEN WIDJAJA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemang Selatan No. 105, RT.001/RW.003, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;

XVII **GEORGE SUGENG WIDJOJO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanah Abang II/7, RT.001/RW.003, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;

Selanjutnya No. IX sampai dengan XVII memberi kuasa kepada :

- 1 Soenardi, S.H. ;
- 2 Reza Boentoro, S.H. ;
- 3 Yuliana Kamarudin, S.H. ;
- 4 Wahyu Widiatmoko, S.H. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, ber Kantor di Taman Kedoya Baru, Jalan Akasia I BI No. 5, Jakarta Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2012 ;

XVIII **LINDA RORIMPANDEY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Agung Utara STS Blok I/15, RT.003/RW.018, Jakarta Utara, selanjutnya memberi kuasa kepada : Rini Farini, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat 4 No. 6 A, Jakarta Pusat 10520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2012 ;

Termohon Kasasi I sampai dengan XVIII dahulu sebagai Para Pembanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi I s/d. Tergugat XVII ;

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I s/d XVIII dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi I s/d XVII di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## **OBYEK SENGKETA;**

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 79/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76 D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Ny.Netty Karnadi berdasarkan Akta Jual Beli No.212/1972 tanggal 1-10-1972;
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 80/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76 D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Lilyawati berdasarkan Akta Jual Beli No.210/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 26-8-1974 balik nama kepada Ny.Fransiska Wibowo berdasarkan Akta Jual Beli No.78/Akta/74 tanggal 9-8-1974, selanjutnya tanggal 20-9-1984, balik nama kepada Fransiskus Eddie Pangerapan berdasarkan Akta Jual Beli No. 289/JB/IX/1984 tanggal 10-9-1984 ;
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.330 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Marsam Karnadi berdasarkan Akta Jual Beli No.211/K/1972 tanggal 1-10-1972;
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 87/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada Marsam Karnadi berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 5 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.232/Akta/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 24-6-1987 balik nama kepada Ny. Maria Mina Yohana berdasarkan Akta Jual Beli No.83/JB/IV/1987 tanggal 4-4-1987, selanjutnya tanggal 27-10-1992 balik nama kepada Abraham F.Sipasulta berdasarkan Akta Jual Beli No.37/8/Parung/JB/1992 tanggal 26-10-1992 ;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 88/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada Ny.Dora Wahab berdasarkan Akta Jual Beli No.209/Akta/1972 tanggal 1-10-1972;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 89/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.330 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada Ali Lukito berdasarkan Akta Jual Beli No.235/Akta/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei so Liang berdasarkan akta jual beli No.17/Parung/83 tanggal 19-12-1993, selanjutnya tanggal 19-1-1993 ganti nama George Sugeng Widjojo SH berdasarkan surat ganti nama dari Walikota Jakarta Pusat Nomor 2860/30/Dp/68 tanggal 16-2-1968;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.075 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Ny.Dora Wahab berdasarkan Akta Jual Beli No.233/Akta/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 31-10-1975 balik nama kepada Ny.Ch.Lusi Maspattella berdasarkan Akta Jual Beli No.240/Akta/75/tanggal 17-9-1975;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 91/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin letak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Sinta Susilo berdasarkan Akta Jual Beli No.234/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta/1972 tanggal 1-10-1972 selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei Ay Lien berdasarkan Akta Jual Beli No.16/Parung/83 tanggal 19-1-1991 ganti nama Ny. Eileen Widjaja berdasarkan surat ganti nama dari Walikota Jakarta Pusat No.911/30/Dp/1967 tanggal 7-4-1967;
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 92/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Lucas Kustarjo berdasarkan Akta Jual Beli No.254/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 1-11-1985 dibebani credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Credit Verband No.1046/Kab/1985 tanggal 1-11-1985;
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 93/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.075 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Ratna Prabawati Soerjohadi berdasarkan Akta Jual Beli No.236/1972 tanggal 1-10-1972;
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Parung tanggal 28 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.625 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 28-1-1974 balik nama kepada Lucas Kastarjo berdasarkan Akta Jual Beli No.218/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 2-2-1985 balik nama kepada Ny. Andriani Hidajat berdasarkan Akta Jual Beli No. 05/JB/I/1985 tanggal 17-1-1985;
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/Parung tanggal 28 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.625 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 28-1-1974 balik nama kepada Bujung Achmadsjah berdasarkan Akta Jual Beli No.217/K/1972 tanggal 1-10-1972;
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Parung tanggal 4-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 2.750 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa

Halaman 7 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 4-3-1974 balik nama kepada Ny.Sinta Susilo berdasarkan Akta Jual Beli No.219/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 27-2-1997 balik nama kepada Urip Henry Widjojo berdasarkan Akta Jual Beli No.317/5/Parung tanggal 5-12-1996 selanjutnya tanggal 25-02-2011 balik nama kepada Nona Linda Rorimpandey berdasarkan Akta Jual Beli N0.2/2011 tanggal 17-02-2011

- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor : 101/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 2.644 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Irma Tatyana berdasarkan Akta Jual Beli No.216/K/1973 tanggal 1-10-1973;
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor : 102/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 2.644 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny.Netty Karnadi berdasarkan Akta Jual Beli No.214/1973 tanggal 1-10-1973;
- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor : 103/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Harto Purnomo berdasarkan Akta Jual Beli No.249/1973 tanggal 1-10-1973;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 104/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Indra Gunardi Widjaja berdasarkan Akta Jual Beli No.243/1973 tanggal 1-10-1972;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Sinta Susilo berdasarkan Akta Jual Beli No.202/1973 tanggal 1-10-1972;

19 Sertipikat Hak Milik Nomor : 106/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa

Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ali Lukito berdasarkan Akta Jual Beli No.205/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Urip Henry Widjojo berdasarkan Akta Jual Beli No.19/Parung/1983 tanggal 19-2-1983;

20 Sertipikat Hak Milik Nomor : 107/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.075 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Lukas Kustarjo berdasarkan Akta Jual Beli No.207/1973 tanggal 1-10-1973 ;

21 Sertipikat Hak Milik Nomor : 108/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny. Liliana berdasarkan Akta Jual Beli No.248/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya tanggal 4-4-1991 balik nama kepada Johan Saeran berdasarkan Akta Jual Beli No.95/Parung/1989 tanggal 24-7-1989, selanjutnya sertipikat dimatikan karena terbit Sertipikat Pengganti No.922/Parung Gs.No.11274/95 luas 1.105 M<sup>2</sup> ;

22 Sertipikat Hak Milik Nomor : 109/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ali Lukito berdasarkan Akta Jual Beli No.205/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei Ho Swie berdasarkan Akta Jual Beli No.18/Parung/1983 tanggal 19-2-1983, selanjutnya tanggal 19-1-1991 ganti nama Yuswo Tirto Widjojo

Halaman 9 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berdasarkan surat ganti nama dari Walikota Jakarta Pusat tanggal 16-2-1968 No.2860/30/Dp/1968;
- 23 Sertipikat Hak Milik Nomor : 110/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi berdasarkan Akta Jual Beli No.240/Akta/1973 tanggal 1-10-1973;
- 24 Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Henry Wijanto berdasarkan Akta Jual Beli No.253/1973 tanggal 1-10-1973;
- 25 Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny. Netti Karnadi berdasarkan Akta Jual Beli No.245/1973 tanggal 1-10-1973;
- 26 Sertipikat Hak Milik Nomor : 113/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Irma Tatyana berdasarkan Akta Jual Beli No.247/1973 tanggal 1-10-1973;
- 27 Sertipikat Hak Milik Nomor : 114/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.204 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Yap Thiam Hen Lukito berdasarkan Akta Jual Beli No.213/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya tanggal 19-1-1996 balik nama kepada Fadjraa Oemar berdasarkan Akta Jual Beli No.1227/3/Parung/1996



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19-11-1996 selanjutnya dimatikan dan diterbitkan Sertipikat Pengganti M.No.968/ Parung;

- 28 Sertipikat Hak Milik Nomor : 115/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny.Dora Wahab berdasarkan Akta Jual Beli No.203/1973 tanggal 1-10-1973;
- 29 Sertipikat Hak Milik Nomor : 116/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.400 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Sjukawati Sumantri berdasarkan Akta Jual Beli No.221/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya pada tanggal 2-10-1993 balik nama kepada George Sugeng Widjojo SH, berdasarkan Akta Jual Beli No.20/Parung/1973 tanggal 1-12-1983;
- 30 Sertipikat Hak Milik Nomor : 117/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 25-4-1974 balik nama kepada G.S. Santoso berdasarkan Akta Jual Beli No.208/1973 tanggal 1-10-1973;
- 31 Sertipikat Hak Milik Nomor : 118/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.600 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Hanafi Trisnohadi berdasarkan Akta Jual Beli No.238/1973 tanggal 1-10-1973;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 127/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.010 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Sjukawati Sumantri berdasarkan Akta Jual Beli No.246/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya tanggal 19-1-8-1977 dibebani Hipotik

Halaman 11 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Europhan Asian Bank Cabang Jakarta berdasarkan Sertipikat Hipotik No.126/Kab/1977 tanggal 19-8-1977 selanjutnya tanggal 23-12-1977 dihapuskan, selanjutnya tanggal 18-4-1988 balik nama kepada Ratna Rimadiarti berdasarkan Akta Jual Beli No.12/Pr/1987 tanggal 23-12-1987;

33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 128/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Lukas Kustarjo berdasarkan Akta Jual Beli No.244/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya tanggal 1-1-1985 dibebani Credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Credit Verband No. 1046/Kab/1985 tanggal 1-11-1985 ;
- 34 Sertipikat Hak Milik Nomor : 129/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 991 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 23-5-1974 balik nama kepada Ali Lukito berdasarkan Akta Jual Beli No.237/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya tanggal 1-1-1985 dibebani Credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Credit Verband No. 1046/Kab/1985 tanggal 1-11-1985 ;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 130/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.600 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi berdasarkan Akta Jual Beli No.206/1973 tanggal 1-10-1973;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 131/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi berdasarkan Akta Jual Beli No.204/Akta/1973 tanggal 1-10-1973 ;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 132/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.280 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Hanafi Trisnohadi berdasarkan Akta Jual Beli No.239/Akta/1973 tanggal 1-10-1973 ;

38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 133/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Inge Darmawan berdasarkan Akta Jual Beli No.251/1973 tanggal 1-10-1973;

39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 134/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. J. Darmawan berdasarkan Akta Jual Beli No.250/1973 tanggal 1-10-1973;

## DASAR HUKUM ;

Berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 yang bersifat :

- KONKRIT** : Keputusan *a quo*, Jelas ada wujudnya dan tidak Abstrak, tertentu, atau dapat ditentukan yaitu Sertipikat Hak Milik ;
- INDIVIDUAL** : Keputusan *a quo*, tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Individu tertentu ;
- FINAL** : Keputusan *a quo*, sudah difinitif dan karenanya tidak memerlukan persetujuan Instansi atasan atau Instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat ;

Bahwa adapun alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Para Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagai Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 13 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, berkedudukan di Jalan Tegar beriman Cibinong Kabupaten Bogor, dengan Perkara Nomor 94/G/2010/PTUN-BDG. ;

Bahwa obyek sengketa dalam Perkara Nomor 94/G/2010/PTUN-BDG. adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 276/Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Surat Ukur tanggal 1 Desember 1998, Nomor : 47/Pemagarsari/1998, luas  $\pm$  37.835 M<sup>2</sup> atas nama B. Burhanudin yang berasal dari Hak Milik Adat C 1115 Persil 76a DII. Atas nama Husin Abdurahim Yang terletak di Kampung lebak wangi Rt.003/Rw.01 Desa/ Kelurahan Pemagarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor atau yang dikenal dengan Jalan Raya Parung Bogor ;

2. Bahwa pada saat Persidangan tanggal 16 Maret 2011, Perkara Nomor 94/G/2010/PTUN-BDG. Tergugat memberitahukan di Persidangan, bahwa selain Sertipikat Hak Milik No. 276/Pemagarsari atas nama B.Burhanudin, masih ada Terbit Sertipikat atas nama orang lain diatas tanah hak milik adat Girik C.1115 Persil 76a D.II atas nama Husin Abdurahim dan diatas tanah Girik C.1114 Persil 76a D.I atas nama Soleh Husin ;
3. Bahwa setelah diberitahukan oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat membuat surat kepada Tergugat untuk meminta penjelasan, atas Penerbitan Sertipikat diatas tanah Hak Milik Adat Girik C. 1115 atas nama Husin Abdurahim dan Girik C. 1114 atas nama Soleh Husin, antara lain;
  - 1 Surat tanggal 18 Maret 2011;
  - 2 Surat tanggal 28 Maret 2011;
  - 3 Surat tanggal 5 April 2011;

Dari ketiga surat tersebut, tidak ada Jawaban dan tanggapan dari Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”;

Bahwa sejak diketahui oleh Para Penggugat tanggal 16 Maret 2011 sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 7 Juni 2011, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal tersebut diatas, maka secara formal gugatan ini dapat diterima ;



5 Bahwa Para Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah Ahli waris Almarhum Husin Abdurahim, Penggugat VI, selain bertindak sebagai ahli waris dari orang tuanya Soleh Husin bertindak sebagai ahli waris dari Husin Abdurahim menggantikan kedudukan orang tuanya ;

Bahwa Husin Abdurahim meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1985 di Jakarta, Husin Abdurahim selain meninggalkan Para Penggugat I sampai dengan Penggugat V. Husin Abdurahim meninggalkan warisan dengan Hak Milik Adat Girik C. 1115 Persil 76a seluas  $\pm 37.835M^2$  terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Desa/Pemagarsari dahulu Desa Parung Rt.003/Rw.01. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Soleh bin Husin;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H.Nani/H.Mukni;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jln.Raya Bogor Parung/Lebak wangi ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Kampung Kramat/Sekolah MTSN;

Bahwa Soleh Husin meninggal dunia pada tahun 2001 di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Bogor, Soleh Husin selain meninggalkan Penggugat VI, Soleh Husin meninggalkan warisan dengan Hak Milik Adat Girik C. 1114 Persil 76a seluas  $\pm 15.159 M^2$  terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, Desa Pemagarsari dahulu Parung Rt.003/Rw.01. Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah SOU, Tanah H. Roma Irama Tanah H. Dadang dan Tanah Daan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan Rumah Penduduk ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln.Raya Bogor Parung/Lebak Wangi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Girik C. 1115 Husin Abdurahim ;

Bahwa Tanah hak milik Para Penggugat atas nama Husin Abdurahim yaitu hak milik adat Girik C.1115 persil 76a D-II dan atas nama Soleh Husin hak milik adat Girik C.1114 persil 76a D-I adalah satu lokasi/satu hamparan dengan luas seluruhnya  $\pm 52.994 M^2$  dan tanah tersebut tidak pernah dialihkan maupun diperjual belikan oleh Para Penggugat maupun Husin Abdurahim dan Soleh Husin kepada orang lain. Dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menjual kepada yang bernama Toegono Bc.KN. hingga saat ini tanah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat;



Bahwa dalam Akta Jual Beli disebutkan, bahwa jual beli dibuat di Kantor Kepala Kecamatan Parung, Para Penggugat sudah meminta penjelasan dari Kantor Kepala Kecamatan Parung, Kantor Kepala Kecamatan Parung menerangkan bahwa Akta Jual Beli tersebut, belum dapat ditemukan pada Kantor Camat/PPATS Kecamatan Parung Kabupaten Bogor ;

Bahwa dalam Akta Jual Beli Hak Milik Adat C. No. 1115 atas nama Husin Abdurahim disebutkan, Toegono, Bc.KN. bertindak untuk dan atas nama Husin Abdurahim berdasarkan surat kuasa yang dibuat di depan Notaris di Jakarta (R.Soeratman) Tanggal 27 Agustus 1973 No.316 kemudian pada Hak Milik adat C. No. 1114 atas nama Soleh Husin diterangkan Toegono, Bc.KN. bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Agustus 1973 No.317 yang dibuat di depan Notaris di Jakarta (R.Soeratman);

7. Bahwa pada Akta Jual Beli disebutkan Jual beli dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1972 sedangkan Surat Kuasa untuk menjual tanggal 27 Agustus 1973, sehingga lebih dulu terjadi jual beli dari pada surat kuasa, sehingga Akta Jual Beli tersebut adalah batal atau tidak sah;

Bahwa, Akta Jual Beli disebutkan dibuat dihadapan Asisten Wedana Camat Kecamatan Parung, pada Akta Jual Beli tersebut, Nomor Daftar Induk dan Nomor Daftar Kecamatan berbeda satu sama lain, sedangkan akta tersebut dibuat oleh Pejabat yang sama;

Contoh :

Jual beli dari Toegono Bc.KN. kepada Pembeli dituliskan Nomor garis miring tahun (No.212/1972) kemudian pada Akta Jual Beli yang lainya dituliskan, Nomor garis miring K garis miring tahun ( No.211/K/1972) kemudian pada Akta Jual Beli yang lainya lagi dituliskan Nomor garis miring Akta garis miring tahun ( No.232/Akta/1972) dan seterusnya, .....;

Sehingga penulisan tersebut, bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor : 11 Tahun 1961 Tentang bentuk Akta Jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksudkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah serta hak dan kewajibanya, berdasarkan hal tersebut sehingga Akta Jual Beli tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan sendirinya Sertipikat yang menjadi obyek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

8. Bahwa selain itu, Akte Jual Beli dibuat pada Tanggal 1 Oktober 1972, disebutkan ” Pada hari Senin tanggal 1 Oktober 1972 ” bahwa menurut tanggalan Umum/Klender



pada tanggal 1 Oktober 1972 adalah hari Minggu dan bukan hari Senin, sehingga Akta Jual Beli tersebut batal atau tidak sah maka dengan sendirinya Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa selain hari Minggu/hari libur pada Akta Jual beli, Nomor Urut akta jual belinya kembar yaitu : Akta Jual Beli No.205/1973 tanggal 1-10-1973, dan Akta Jual Beli No.205/1973 tanggal 1-10-1973. Lihat pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 106/Parung tanggal 19-3-1974, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 109/Parung tanggal 19-3-1974 ;

Bahwa selain keganjilan-keganjilan tersebut diatas, Akta Jual Beli yang di jadikan alas hak untuk penerbitan sertipikat oleh Tergugat, Nomor Akta Jual Belinya tidak berurutan dan meloncat-loncat hal ini terlihat dari urutan Akta Jual Beli Tahun 1972 dari Nomor Akta No. 212 sampai Nomor 217 tidak ada Nomor 213-214-215-216, dari Nomor 219 sampai Nomor 232 Nomor 220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231 tidak ada dan dari Nomor 235 sampai Nomor 243 tidak ada Nomor 262-237-238-239-240-241-242;

Bahwa begitu juga akta jual beli tahun 1973 tidak berurutan dari Nomor 207 sampai dengan Nomor 213 Nomor ; 208-209-210-211 tidak ada dan dari Nomor 214 sampai Nomor 237 tidak ada Nomor : 215-216-217-218-219-230-231-232- dan seterusnya sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor ; 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah serta hak dan kewajibanya ;

9. Bahwa sesuai Pengumuman dari Tergugat tertanggal 16 Agustus 1973 Nomor : 1538/361/Peng/1973, seluruhnya Akta Jual Beli dibuat pada tanggal 1 Oktober 1972, sedangkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sebagian disebutkan jual beli tanggal 1 Oktober 1973, sehingga bertentangan antara Pengumuman dengan obyek seengketa dalam perkara ini. Sehingga penerbitan sertipikat haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;
10. Bahwa Penerbitan Sertipikat dengan mendasarkan Akte Jual Beli tersebut, haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, dan bertentangan bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 Tentang Bentuk Akta Jo. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksudkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah serta hak dan kewajibanya Jo. Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah melanggar

Halaman 17 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya terbukti bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat telah mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa :
  - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 79/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76 D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Ny.Netty Karnadi;
  - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 80/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76 D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Lilyawati, selanjutnya tanggal 26-8-1974 balik nama kepada Ny. Fransiska Wibowo, selanjutnya tanggal 20-9-1984, balik nama kepada Fransiskus Eddie Pangerapan;
  - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.330 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Marsam Karnadi ;
  - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 87/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada Marsam Karnadi selanjutnya tanggal 24-6-1987





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama kepada Ny. Maria Mina Yohana tanggal 27-10-1992 balik nama kepada Abraham F. Sipasulta;

5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 88/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada Ny.Dora Wahab;

6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 89/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.330 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada Ali Lukito selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei so Liang, selanjutnya tanggal 19-1-1993 ganti nama George Sugeng Widjojo SH;

7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.075 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Ny.Dora Wahab, selanjutnya tanggal 31-10-1975 balik nama kepada Ny.Ch.Lusi Maspatella ;

8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 91/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin letak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Sinta Susilo selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei Ay Lien berdasarkan Akta Jual Beli No.16/Parung/83 tanggal 19-1-1991 ganti nama Ny. Eileen Widjaja;

9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 92/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Lucas Kustarjo selanjutnya tanggal 1-11-1985 dibebani Credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta ;

Halaman 19 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 93/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.075 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Ratna Prabawati Soerjohadi;
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Parung tanggal 28 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.625 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 28-1-1974 balik nama kepada Lucas Kastarjo selanjutnya tanggal 2-2-1985 balik nama kepada Ny. Andriani Hidajat;
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/Parung tanggal 28 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.625 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 28-1-1974 balik nama kepada Bujung Achmadsjah;
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Parung tanggal 4-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 2.750 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 4-3-1974 balik nama kepada Ny.Sinta Susilo selanjutnya tanggal 27-2-1997 balik nama kepada Urip Henry Widjojo selanjutnya tanggal 25-02-2011 balik nama kepada Nona Linda Rorimpandey;
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor : 101/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 2.644 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Irma Tatyana;
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor : 102/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 2.644 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny. Netty Karnadi;



- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor : 103/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Harto Purnomo;
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor : 104/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Indra Gunardi Widjaja;
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Sinta Susilo;
- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor : 106/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ali Lukito selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Urip Henry Widjojo;
- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor : 107/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.075 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Lukas Kustarjo;
- 21 Sertipikat Hak Milik Nomor : 108/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny. Liliana selanjutnya tanggal 4-4-1991 balik nama kepada Johan Saeran berdasarkan Akta Jual Beli No.95/Parung/1989 tanggal 24-7-1989, selanjutnya sertipikat dimatikan karena terbit Sertipikat Pengganti No.922/Parung Gs.No.11274/95 luas 1.105 M<sup>2</sup>;

Halaman 21 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.



- 22 Sertipikat Hak Milik Nomor : 109/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ali Lukito, selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei Ho Swie selanjutnya tanggal 19-1-1991 ganti nama Yuswo Tirta Widjojo;
- 23 Sertipikat Hak Milik Nomor : 110/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi;
- 24 Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Henry Wijanto;
- 25 Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny. Netti Karnadi ;
- 26 Sertipikat Hak Milik Nomor : 113/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Irma Tatyana;
- 27 Sertipikat Hak Milik Nomor : 114/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.204 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Yap Thiam Hen Lukito selanjutnya tanggal 19-1-1996 balik nama kepada Fadjraa Oemar selanjutnya dimatikan dan diterbitkan Sertipikat pengganti M.No.968/Parung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 28 Sertipikat Hak Milik Nomor : 115/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny.Dora Wahab;
- 29 Sertipikat Hak Milik Nomor : 116/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.400 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Sjukawati Sumantri selanjutnya pada tanggal 2-10-1993 balik nama kepada George Sugeng Widjojo SH, ;
- 30 Sertipikat Hak Milik Nomor : 117/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 25-4-1974 balik nama kepada G.S. Santoso;
- 31 Sertipikat Hak Milik Nomor : 118/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.600 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. balik nama kepada Hanafi Trisnohadi berdasarkan;
- 32 Sertipikat Hak Milik Nomor : 127/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.010 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Sjukawati Sumantri selanjutnya tanggal 19-1-8-1977 dibebani Hipotik pada Europhan Asian Bank Cabang Jakarta selanjutnya tanggal 18-4-1988 balik nama kepada Ratna Rimadiarti;
- 33 Sertipikat Hak Milik Nomor : 128/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Lukas Kustarjo selanjutnya tanggal 1-1-1985 dibebani Credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta;

Halaman 23 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Sertipikat Hak Milik Nomor : 129/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 991 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 23-5-1974 balik nama kepada Ali Lukito selanjutnya tanggal 1-1-1985 dibebani Credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta;
- 35 Sertipikat Hak Milik Nomor : 130/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.600 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi;
- 36 Sertipikat Hak Milik Nomor : 131/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi;
- 37 Sertipikat Hak Milik Nomor : 132/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.280 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Hanafi Trisnohadi;
- 38 Sertipikat Hak Milik Nomor : 133/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Inge Darmawan ;
- 39 Sertipikat Hak Milik Nomor : 134/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. J. Darmawan;

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register buku tanah berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 79/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76 D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Ny.Netty Karnadi;
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 80/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76 D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Lilyawati, selanjutnya tanggal 26-8-1974 balik nama kepada Ny.Fransiska Wibowo, selanjutnya tanggal 20-9-1984, balik nama kepada Fransiskus Eddie Pangerapan;
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.330 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Marsam Karnadi ;
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 87/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada Marsam Karnadi selanjutnya tanggal 24-6-1987 balik nama kepada Ny. Maria Mina Yohana tanggal 27-10-1992 balik nama kepada Abraham F.Sipasulta;
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 88/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada Ny.Dora Wahab;
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 89/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.330 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada Ali Lukito selanjutnya

Halaman 25 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei So Liang, selanjutnya tanggal 19-1-1993 ganti nama George Sugeng Widjojo SH;
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.075 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Ny. Dora Wahab, selanjutnya tanggal 31-10-1975 balik nama kepada Ny. Ch.Lusi Maspattella ;
  - 8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 91/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin letak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Sinta Susilo selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei Ay Lien berdasarkan Akta Jual Beli No.16/Parung/83 tanggal 19-1-1991 ganti nama Ny. Eileen Widjaja;
  - 9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 92/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Lucas Kustarjo selanjutnya tanggal 1-11-1985 dibebani Credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
  - 10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 93/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.075 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Ratna Prabawati Soerjohadi;
  - 11 Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Parung tanggal 28 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.625 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 28-1-1974 balik nama kepada Lucas Kastarjo selanjutnya tanggal 2-2-1985 balik nama kepada Ny. Andriani Hidajat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/Parung tanggal 28 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.625 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 28-1-1974 balik nama kepada Bujung Achmadsjah;
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Parung tanggal 4-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 2.750 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 4-3-1974 balik nama kepada Ny.Sinta Susilo selanjutnya tanggal 27-2-1997 balik nama kepada Urip Henry Widjojo selanjutnya tanggal 25-02-2011 balik nama kepada Nona Linda Rorimpandey;
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor : 101/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 2.644 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Irma Tatyana;
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor : 102/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 2.644 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny.Netty Karnadi;
- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor : 103/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Harto Purnomo;
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor : 104/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Indra Gunardi Widjaja;
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa

Halaman 27 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Sinta Susilo;

19 Sertipikat Hak Milik Nomor : 106/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ali Lukito selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Urip Henry Widjojo;

20 Sertipikat Hak Milik Nomor : 107/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.075 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Lukas Kustarjo;

21 Sertipikat Hak Milik Nomor : 108/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny. Liliana selanjutnya tanggal 4-4-1991 balik nama kepada Johan Saeran berdasarkan Akta Jual Beli No.95/Parung/1989 tanggal 24-7-1989, selanjutnya sertipikat dimatikan karena terbit Sertipikat Pengganti No.922/Parung Gs.No.11274/95 luas 1.105 M<sup>2</sup> ;

22 Sertipikat Hak Milik Nomor : 109/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ali Lukito, selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei Ho Swie selanjutnya tanggal 19-1-1991 ganti nama Yuswo Tirto Widjojo;

23 Sertipikat Hak Milik Nomor : 110/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb.  
Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi ;

- 24 Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar  
Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di  
Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten  
Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb.  
Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Henry Wijanto;
- 25 Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar  
Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di  
Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten  
Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb.  
Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny. Netti Karnadi;
- 26 Sertipikat Hak Milik Nomor : 113/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar  
Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di  
Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten  
Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb.  
Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Irma Tatyana;
- 27 Sertipikat Hak Milik Nomor : 114/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar  
Situasi No.102/1972 seb.luas 1.204 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak  
di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten  
Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb.  
Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Yap Thiam Hen  
Lukito selanjutnya tanggal 19-1-1996 balik nama kepada Fadjraa Oemar  
selanjutnya dimatikan dan diterbitkan Sertipikat Pengganti No.968/Parung ;
- 28 Sertipikat Hak Milik Nomor : 115/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar  
Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di  
Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten  
Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb.  
Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny.Dora Wahab;
- 29 Sertipikat Hak Milik Nomor : 116/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar  
Situasi No.102/1972 seb.luas 1.400 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak  
di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten  
Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb.  
Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Sjukawati Sumantri

Halaman 29 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada tanggal 2-10-1993 balik nama kepada George Sugeng Widjojo SH. ;

- 30 Sertipikat Hak Milik Nomor : 117/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 25-4-1974 balik nama kepada G.S. Santoso;
- 31 Sertipikat Hak Milik Nomor : 118/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.600 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. balik nama kepada Hanafi Trisnohadi berdasarkan;
- 32 Sertipikat Hak Milik Nomor : 127/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.010 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Sjukawati Sumantri selanjutnya tanggal 19-1-8-1977 dibebani Hipotik pada Europhan Asian Bank Cabang Jakarta selanjutnya tanggal 18-4-1988 balik nama kepada Ratna Rimadiarti;
- 33 Sertipikat Hak Milik Nomor : 128/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.100 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Lukas Kustarjo selanjutnya tanggal 1-1-1985 dibebani Credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta;
- 34 Sertipikat Hak Milik Nomor : 129/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 991 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 23-5-1974 balik nama kepada Ali Lukito selanjutnya tanggal 1-1-1985 dibebani Credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta;



- 35 Sertipikat Hak Milik Nomor : 130/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.600 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi;
- 36 Sertipikat Hak Milik Nomor : 131/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi;
- 37 Sertipikat Hak Milik Nomor : 132/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Hanafi Trisnohadi;
- 38 Sertipikat Hak Milik Nomor : 133/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Inge Darmawan ;
- 39 Sertipikat Hak Milik Nomor : 134/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny.J. Darmawan;

1 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Para Peggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat;
- 2 **TENTANG KWALITAS PENGGUGAT (ONBEVOEG);**

Bahwa apabila dicermati dalil-dalil gugatan para Peggugat bagian posita yang pada pokoknya menyatakan Para Peggugat selaku para ahli waris dari Alm.Husin Adurahim dan Alm.Soleh Husin khusus untuk Peggugat V, dimana semasa hidup



pewaris telah meninggalkan sebagian harta peninggalan (obyek sengketa) yang belum pernah dialihkan/diperjual belikan kepada pihak lain, termasuk juga tidak pernah memberikan kuasa untuk menjual kepada Toegiono Bc.K.N.;

Bahwa fakta hukum terungkap berdasarkan data Tergugat atas tanah obyek sengketa telah beralih kepada pihak ketiga, yang telah dialihkan oleh kakek maupun orangtua para Penggugat sebelumnya ;

Bahwa untuk lebih jelas dapat Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa tanah Milik Adat Persil 76a Kohir 1114 seluas  $\pm$  15.159 M2 atas nama Soleh Husin dan Hak Milik Adat Persil 76a Kohir 1115 seluas  $\pm$  37.875 M2 atas nama Husin Abdurahim, terletak di Desa Pemagarsari dahulu Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
- b Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Rd.Moch Jakin SK. selaku Assisten Wedana Kepala Kecamatan Parung sekaligus selaku PPAT atas tanah tersebut telah beralih kepada pihak ketiga, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - 1 Sertipikat Hak Milik No.87/Parung tanggal 17 Januari 1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.250 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada MARCAM KARNADI berdasarkan Akta Jual Beli No.232/Akta/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 24-6-1987 balik nama kepada NY. MARIA MINA YOHANA berdasarkan Akta Jual Beli No.83/JB/IV/1987 tanggal 4-4-1987, selanjutnya tanggal 27-10-1992 balik nama kepada ABRAHAM F.L.SIPASULTA berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/8/Parung/JB/1992 tanggal 26-10-1992 ;
  - 2 Sertipikat Hak Milik No.89/Parung tanggal 17 Januari 1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.330 M2 an. SOLEH HUSIN terletak didesa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada ALI LUKITO berdasarkan Akta Jual Beli No.235/Akta/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada OEI SO LIANG berdasarkan Akta Jual Beli No.17/Parung/83 tanggal 19-12-1993, selanjutnya tanggal 19-1-1993 ganti nama GEORGE SUGENG WIDJOJO,SH. Berdasarkan surat ganti nama dari Wali Kota Jakarta Pusat Nomor 2860/30/Dp./68 tanggal 16-2-1968 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sertipikat Hak Milik No.90/Parung tanggal 18 Januari 1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.075 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada NY. DORA WAHAB berdasarkan Akta Jual Beli No.233/Akta/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 31-10-1975 balik nama kepada NY. CH.LUSI MASPATELLA berdasarkan Akta Jual Beli No.240/Akta/75 tanggal 17-9-1975 ;
- 4 Sertipikat Hak Milik No.91/Parung tanggal 18 Januari 1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.050 M2 an. SOLEH HUSIN terletak didesa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb. selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada SINTA SUSILO berdasarkan Akta Jual Beli No.234/Akta/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada OEI AY LIEN berdasarkan Akta Jual Beli No.16/Parung/83, tanggal 19-1-1991 ganti nama NY. EILEEN WIDJAJA berdasarkan surat ganti nama dari Wali Kota Jakarta Pusat No. 911/30/Dp./1967 tanggal 7-4-1967 ;
- 5 Sertipikat Hak Milik No.92/Parung tanggal 18 Januari 1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.050 M2 an. SOLEH HUSIN terletak didesa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada LUCAS KUSTARJO berdasarkan Akta Jual Beli No.254/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 1-11-1985 dibebani Credit Verband pada BANK RAKYAT INDONESIA berkedudukan di Jakarta berdasarkan akta Credit Verband No.1046/Kab./1985 tanggal 1-11-1985 ;
- 6 Sertipikat Hak Milik No.93/Parung tanggal 18 Januari 1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.075 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada RATNA PRABAWATI SOERJOHADI berdasarkan Akta Jual Beli No.236/1972 tanggal 1-10-1972 ;
- 7 Sertipikat Hak Milik No.103/Parung tanggal 19-3-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.100 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa

Halaman 33 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada HARTO PURNOMO berdasarkan Akta Jual Beli No.249/1973 tanggal 1-10-1973 ;

8 Sertipikat Hak Milik No.104/Parung tanggal 19-3-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.150 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada INDRA GUNARDI WIDJAJA berdasarkan Akta Jual Beli No.243/1973 tanggal 1-10-1972;

9 Sertipikat Hak Milik No.105/Parung tanggal 19-3-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.050 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada SINTO SUSILO berdasarkan Akta Jual Beli No.202/1973 tanggal 1-10-1972 ;

10 Sertipikat Hak Milik No.106/Parung tanggal 19-3-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.150 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada ALI LUKITO berdasarkan Akta Jual Beli No.205/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada URIP HENRY WIDJOJO berdasarkan Akta Jual Beli No.19/Parung/1983 tanggal 19-12-1983 ;

11 Sertipikat Hak Milik No.107/Parung tanggal 19-3-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.075 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada LUKAS KUSTARJO berdasarkan Akta Jual Beli No.207/1973 tanggal 1-10-1973 ;

12 Sertipikat Hak Milik No.108/Parung tanggal 19-3-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.050 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada NY.LILIANA berdasarkan Akta Jual Beli



No.248/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya tanggal 4 - 4 - 1991 balik nama kepada JOHAN SAERAN berdasarkan Akta Jual Beli No.95/9/Parung1989 tanggal 24-7-1989 selanjutnya sertipikat dimatikan karena terbit Sertipikat Pengganti No.922/Parung Gs. No.11274/95 luas 1.105 M2 ;

13 Sertipikat Hak Milik No.109/Parung tanggal 19-3-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.050 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada ALI LUKITO berdasarkan Akta Jual Beli No.205/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada OEI HO SWIE berdasarkan Akta Jual Beli No.18/Parung/1983 tanggal 19-12-1983 selanjutnya tanggal 19-1-1991 ganti nama YUSWO TIRTO WIDJOJO berdasarkan surat ganti nama dari Wali Kota Jakarta Pusat tanggal 16-2-1968 No. 2860/30/Dp./1968 ;

14 Sertipikat Hak Milik No.110/Parung tanggal 19-3-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.150 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada TASWIN KARNADI berdasarkan Akta Jual Beli No.240/Akta/1973 tanggal 1-10-1973 ;

15 Sertipikat Hak Milik No.111/Parung tanggal 19-3-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.050 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada HENRY WIJANTO berdasarkan Akta Jual Beli No.253/1973 tanggal 1-10-1973 ;

16 Sertipikat Hak Milik No.112/Parung tanggal 19-3-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.250 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada NY.NETTI KARNADI berdasarkan Akta Jual Beli No.245/1973 tanggal 1-10-1973;

17 Sertipikat Hak Milik No.113/Parung tanggal 24-5-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.250 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari

Halaman 35 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.



tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada IRMA TATYANA berdasarkan Akta Jual Beli No.247/1973 tanggal 1-10-1973 ;

18 Sertipikat Hak Milik No.115/Parung tanggal 19-3-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.150 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada NY.DORA WAHAB berdasarkan Akta Jual Beli No.203/1973 tanggal 1-10-1973 ;

19 Sertipikat Hak Milik No.118/Parung tanggal 24-5-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.600 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada HANAFI TRISNOHADI berdasarkan Akta Jual Beli No.238/1973 tanggal 1-10-1973 ;

20 Serrtipikat Hak Milik No.127/Parung tanggal 24-5-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.010 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada NY.SJOKAWATI SUMANTRI berdasarkan Akta Jual Beli No.246/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya tanggal 19-8-1977 dibebani Hopotik pada Europhan Asian Bang Cabang Jakarta berdasarkan Sertipikat Hipotik No. 126/Kab./1977 tanggal 19-8-1977 selanjutnya tanggal 23-12-1977 dihapuskan, selanjutnya tanggal 18-4-1988 balik nama kepada RATNA RIMADIARTI berdasarkan Akta Jual Beli No.12/Pr./1987 tanggal 23-12-1987 ;

21 Sertipikat Hak Milik No.128/Parung tanggal 24-5-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.100 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada LUKAS KUSTARJO berdasarkan Akta Jual Beli No.244/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya tanggal 1-11-1985 dibebani Credit Verband pada BANK RAKYAT INDONESIA berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Credit Verband No. 1046/Kab/1985 tanggal 1-11-1985 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Sertipikat Hak Milik No.129/Parung tanggal 24-5-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 991 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 23-5-1974 balik nama kepada ALI LUKITO berdasarkan Akta Jual Beli No.237/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya tanggal 1-11-1985 dibebani Credit Verband pada BANK RAKYAT INDONESIA berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Credit Verband No. 1046/Kab/1985 tanggal 1-11-1985 ;
- 23 Sertipikat Hak Milik No.130/Parung tanggal 24-5-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.600 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada TASWIN KARNADI berdasarkan Akta Jual Beli No.206/1973 tanggal 1-10-1973 ;
- 24 Sertipikat Hak Milik No.131/Parung tanggal 24-5-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.100 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada TASWIN KARNADI berdasarkan Akta Jual Beli No.204/Akta/1973 tanggal 1-10-1973 ;
- 25 Sertipikat Hak Milik No.132/Parung tanggal 24-5-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.280 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada HANAFI TRISNOHADI berdasarkan Akta Jual Beli No.239/Akta/1973 tanggal 1-10-1973 ;
- 26 Sertipikat Hak Milik No.133/Parung tanggal 24-5-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.000 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada NY.INGE DARMAWAN berdasarkan Akta Jual Beli No.251/1973 tanggal 1-10-1973 ;
- 27 Sertipikat Hak Milik No.134/Parung tanggal 24-5-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.000 M2 an. SOLEH HUSIN terletak di Desa

Halaman 37 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1114 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada NY.J.DARMAWAN berdasarkan Akta Jual Beli No.250/1973 tanggal 1-10-1973 ;

28 Sertipikat Hak Milik No.79/Parung tanggal 8 Januari 1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.050 M2 an. HUSIN ABDULROCHIM terletak di Desa Pamagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1115 Persil 76 D.II seb, selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada NY. NETTY KARNADI berdasarkan Akta Jual Beli No.212/ 1972 tanggal 1-10-1972 ;

29 Sertipikat Hak Milik No.80/Parung tanggal 8 Januari 1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1050 M2 an. HUSIN ABDULROCHIM terletak di Desa Pamagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1115 Persil 76 D.II seb, selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada LILYAWATI berdasarkan Akta Jual Beli No.210/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 26-8-1974 balik nama kepada NY.FRANSISKA WIBOWO berdasarkan Akta Jual Beli No.78/ Akta/74 tanggal 9-8-1974, selanjutnya tanggal 20-9-1984 balik nama kepada FRANSISKUS EDDIE PANGERAPAN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 289/JB/IX/1984 tanggal 10-9-1984 ;

30 Sertipikat Hak Milik No.81/Parung tanggal 8 Januari 1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.330 M2 an. HUSIN ABDULROCHIM terletak di Desa Pamagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1115 Persil 76a D.II seb, selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada MARSAM KARNADI berdasarkan Akta Jual Beli No.211/K/1972 tanggal 1-10-1972 ;

31 Sertipikat Hak Milik No.88/Parung tanggal 17 Januari 1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.050 M2 an. HUSIN ABDULROCHIM terletak di Desa Pamagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1115 Persil 76a D.II seb. selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada NY. DORA WAHAB berdasarkan Akta Jual Beli No.209/Akta/1972 tanggal 1-10-1972 ;

32 Sertipikat Hak Milik No.94/Parung tanggal 28 Januari 1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.625 M2 an. HUSIN ABDULROCHIM terletak di Desa Pamagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanah milik adat C.No. 1115 Persil 76a D.II seb, selanjutnya tanggal 28-1-1974 balik nama kepada LUCAS KUSTARJO berdasarkan Akta Jual Beli No.218/K/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 2-2-1985 balik nama kepada NYONYA ANDRIANI HIDAJAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 05/JB/I/1985 tanggal 17-1-1985;

33 Sertipikat Hak Milik No.95/Parung tanggal 28 Januari 1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.625 M2 an. HUSIN ABDULROCHIM terletak di Desa Pamagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1115 Persil 76a D.II seb, selanjutnya tanggal 28-1-1974 balik nama kepada BUJUNG ACHMADSJAH berdasarkan Akta Jual Beli No.217/K/1972 tanggal 1-10-1972 ;

34 Sertipikat Hak Milik No.100/Parung tanggal 4-3-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 2.750 M2 an. HUSIN ABDULROCHIM terletak di Desa Pamagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1115 Persil 76a D.II seb, selanjutnya tanggal 4-3-1974 balik nama kepada NY. SINTA SUSILO berdasarkan Akta Jual Beli No.219/1972 tanggal 1-10-1972, selanjutnya tanggal 27-2-1997 balik nama kepada URIP HENRY WIDJOJO berdasarkan Akta Jual Beli No. 317/5/Parung tanggal 5-12-1996, selanjutnya tanggal 25-02-2011 balik nama kepada NONA LINDA RORIMPANDEY berdasarkan Akta Jual Beli No. 2/2011 tanggal 17-02-2011 ;

35 Sertipikat Hak Milik No.101/Parung tanggal 19-3-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 2.644 M2 an. HUSIN ABDULROCHIM terletak di Desa Pamagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1115 Persil 76a D.II seb, selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada IRMA TATYANA berdasarkan Akta Jual Beli No.216/K/1973 tanggal 1-10-1973 ;

36 Sertipikat Hak Milik No.102/Parung tanggal 19-3-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 2.644 M2 an. HUSIN ABDULROCHIM terletak di Desa Pamagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1115 Persil 76a D.II seb, selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada NY. NETTY KARNADI berdasarkan Akta Jual Beli No.214/1973 tanggal 1-10-1973.

37 Sertipikat Hak Milik No.114/Parung tanggal 24-5-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.204 M2 an. HUSIN ABDULROCHIM terletak di

Halaman 39 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pamagarsari d/h Parung, Kecamatan, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1115 Persil 76a D.II seb, selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada NY.YAP THIAM HEN LUKITO berdasarkan Akta Jual Beli No.213/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya tanggal 19-11-1996 balik nama kepada FADJRAA OEMAR berdasarkan Akta Jual Beli No.1227/3/Parung/1996 tanggal 19-11-1996, selanjutnya dimatikan dan diterbitkan Sertipikat Pengganti No.968/Parung ;

38 Sertipikat Hak Milik No.116/Parung tanggal 24-5-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.400 M2 an. HUSIN ABDULROCHIM terletak di Desa Pamagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1115 Persil 76a D.II seb, selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada NY. SJOKAWATI SUMANTRI berdasarkan Akta Jual Beli No.221/1973 tanggal 1-10-1973, selanjutnya pada tanggal 2-10-1993 balik nama kepada GEORGE SUGENG WIDJOJO,SH., berdasarkan Akta Jual Beli No. 20/Parung/1983 tanggal 19-12-1983 ;

39 Sertipikat Hak Milik No.117/Parung tanggal 24-5-1974 Gambar Situasi No.102/1972 seb. Luas 1.000 M2 an. HUSIN ABDULROCHIM terletak di Desa Pamagarsari d/h Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor berasal dari tanah milik adat C.No. 1115 Persil 76a D.I seb, selanjutnya tanggal 25-4-1974 balik nama kepada G.S.SANTOSO berdasarkan Akta Jual Beli No.208/1973 tanggal 1-10-1973 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas dan terang sejak dialihkan tanah-tanah obyek sengketa, maka secara hukum telah terputus hubungan hukum antara subyek hukum pertama dengan obyek tanah berdasarkan jual beli ;

Dengan telah berakhirnya hubungan hukum antara pemilik tanah asal Bapak Husin Abdurahim dan Bapak Soleh Husin yang telah mengalihkan kepada pihak ketiga, maka posisi hukum Para Penggugat dengan obyek tanah (obyek gugatan) sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi, yang oleh karenanya hak menggugat dari Para Penggugat sudah berakhir ;

Bahwa Indroharto,SH. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke-empat halaman 37 s/d 40 berpendapat pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1 Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;



- Hal ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;
- Ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak;
- Dalam kongkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang kaitannya dengan orangnya dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;

2 Kepentingan proses, apa hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan :

- Kepentingan dalam arti apa hendak dicapai dalam melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat, *adagium* hukumnya adalah “*Point d’interest-Point d’action*” yang berarti bila ada kepentingan maka disitu baru boleh berproses/mengajukan gugatan;

Bahwa Prof. Dr. Philippus M.Hajjon,SH. dalam bukunya “ pengantar Hukum Administrasi Indonesia “ Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan ke-empat halaman 324 berpendapat Penggugat (seorang atau Badan Hukum Perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian atau kepentingannya;

Perihal kualitas (kepentingan) merupakan salah satu azas pokok yang berlaku umum (*universal*) dalam hukum acara, yang menimbulkan hak bagi seorang mengajukan gugatan. Azas kepentingan tersebut terkenal dengan *adagium* “ tiada

Halaman 41 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.



kepentingan tiada gugatan “ yang berarti apabila tidak ada kepentingan (*interest*) yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan gugatan sesuai dengan azas “ *Point d’interesrt-Point d’action* atau *No Interest No Action* “;

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya eksepsi-eksepsi meliputi peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- 1 Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedaningheid* artinya orang yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
- 2 Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- 3 *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas / kualitas untuk menggugat sehingga dapat memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat-sertipikat *in litis* yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Para Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukum unsur kepentingan Para Penggugat sebagai persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak terpenuhi, yang oleh karenanya gugatan dimaksud patut untuk dinyatakan tidak diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklard*);

### **3 KEWENANGAN MENGADILI:**

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan/tuntutan pokok obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (Hak Kebendaan)/ Keperdataan yaitu mempermasalahkan tentang para Penggugat merasa tidak pernah menjual tanah *a quo* dan dikarenakan Tergugat telah melanggar kepatutan dan kelayakan sehingga barang siapa yang telah melanggar Azas Kecermatan dan Ketelitian ;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mendasarkan kepada suatu dalil yang menyatakan Tergugat telah menerbitkan sertipikat *a quo*, padahal tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan oleh orang tua Para Penggugat. Bahwa pengujian tentang kebenaran apakah tanah obyek sengketa telah dialihkan / diperjualbelikan atau benar belum dialihkan, maka pengujian tentang hal tersebut selayaknya terlebih dahulu diuji melalui lembaga peradilan perdata, yang kemudian apabila hal tersebut



terbukti barulah pengujian keabsahan dan prosedural dari suatu *besschikking* di Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dengan demikian lebih tepat para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, sehingga dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Pasal 4, pasal 62 ayat (1 ) huruf a Jo. UU Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :

*Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum ;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi XVI mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

#### **DALAM KOMPETENSI ABSOLUT:**

- 1 Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat mempersoalkan/mempermasalahkan hal-hal yang menyangkut kepemilikan hak atas tanah, yang saat ini tanah tersebut telah menjadi milik Para Tergugat II Intervensi. Dimana Penggugat dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut tidak pernah dialihkan ataupun dijual kepada pihak lain, termasuk kepada Para Tergugat II Intervensi ;
- 2 Bahwa jika Para Penggugat mempermasalahkan sah atau tidaknya pengalihan hak terhadap tanah yang terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, maka selayaknya Penggugat mengajukan permasalahan yang terjadi ke Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum jika Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Halaman 43 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.





- 3 Bahwa atas fakta hukum yang disampaikan Para Tergugat II Intervensi diatas maka sudah sepatutnya Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berkewenangan mengadili perkara *a quo* ;

**GUGATAN PENGUGAT MENDUNG CACAT FORMIL SEHINGGA  
MENJADIKAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN (OBSCUR  
LIBEL)**

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat menerangkan identitas/nama pemilik tanah yang terletak Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan tidak benar, sehingga menjadi tidak jelas kepemilikan siapa tanah tersebut. Dimana Penggugat menerangkan dalam Gugatan dan Replik Penggugat menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik adat C. Nomor 1114 Persil 76a D.II seb. atas nama Soleh Husin dan tanah milik adat C. Nomor 1115 Persil 76a D.II atas nama Husin Abdurahim ;
- 2 Bahwa mengacu pada Sertifikat Hak Milik Nomor 79 atas nama Ny. Netty Karnadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 81 atas nama Marsam Karnadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 atas nama Dora Wahab, Sertifikat Hak Milik Nomor 91 atas nama Ny. Eileen Widjaja, Sertifikat Hak Milik Nomor 92 atas nama Lucas Kustarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 95 atas nama Bujung Achmadsyah, Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama Irma Tatyana, Sertifikat Hak Milik Nomor 102 atas nama Ny. Netty Karnadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 103 atas nama Harto Purnomo, Sertifikat Hak Milik Nomor 106 atas nama Urip Henry Widjojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama Lucas Kustarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 109 atas nama Yuswo Tirto Widjojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 110 atas nama Taswin Karnadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 111 atas nama Henry Wijanto, Sertifikat Hak Milik Nomor 112 atas nama Ny. Netty Karnadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Irma Tatyana, Sertifikat Hak Milik Nomor 115 atas nama Dora Wahab, Sertifikat Hak Milik Nomor 116



atas nama George Sugeng Widjojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 117 atas nama G.S. Santoso, Sertifikat Hak Milik Nomor 118 atas nama Hanafi Trisnohadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 127 atas nama Ratna Rimardiati, Sertifikat Hak Milik Nomor 128 atas nama Lucas Kustarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 129 atas nama Lucas Kustarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 130 atas nama Taswin Karnadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 131 atas nama Taswin Karnadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 132 atas nama Hanafi Trisnohadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 133 atas nama Ny. Inge Darmawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 134 atas nama Ny. J. Darmawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 254 atas nama Fadraa Oemar, maka secara tegas dinyatakan bahwa Para Tergugat II Intervensi memperoleh dan/atau membeli tanah sebagaimana yang tertera pada sertifikat tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Terhadap tanah milik adat C. Nomor 1114 Persil 76a D.II seb. adalah diperoleh dari SALEH HUSIN;
  - Terhadap tanah milik adat C. Nomor 1115 Persil 76a D.II seb. adalah diperoleh dari Husin Abdulrochim;
- 3 Bahwa dengan didasarkan pada identitas/nama pemilik sertifikat tersebut diatas, yang telah diterangkan dalam Gugatan Penggugat jelas **sangat** berbeda dengan yang menjadi objek sengketa sebagaimana tertera pada sertifikat-sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi. Sehingga didasarkan pada hal-hal yang telah Para Tergugat II Intervensi terangkan tersebut, maka nyatalah bahwa identitas/nama yang diajukan oleh Penggugat berbeda, oleh karenanya menjadikan Gugatan Penggugat mengandung suatu konsekuensi hukum yakni tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) sehingga menjadikan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum jika Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan dan Replik Penggugat yang tidak menerangkan secara jelas dan benar tentang identitas/nama pemilik Tanah Adat C. Nomor 1114 Persil 76a D.II seb. Dan Tanah Adat C. Nomor 1115 Persil 76a D.II seb.;
- 4 Bahwa secara *de facto* dan *de jure* terhadap objek sengketa yang telah diajukan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 79 atas nama Ny. Netty Karnadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 81 atas nama Marsam Karnadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 atas nama Dora Wahab, Sertifikat Hak Milik Nomor 91



atas nama Ny. Eilen Widjojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 92 atas nama Lucas Kustarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 95 atas nama Bujung Achmadsyah, Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama Irma Tatyana, Sertifikat Hak Milik Nomor 102 atas nama Ny. Netty Karnadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 103 atas nama Harto Purnomo, Sertifikat Hak Milik Nomor 106 atas nama Urip Henry Widjojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama Lucas Kustarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 109 atas nama Yuswo Tirto Widjojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 110 atas nama Taswin Karnadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 111 atas nama Henry Wijanto, Sertifikat Hak Milik Nomor 112 atas nama Ny. Netty Karnadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Irma Tatyana, Sertifikat Hak Milik Nomor 115 atas nama Dora Wahab, Sertifikat Hak Milik Nomor 116 atas nama Goerge Sugeng Widjojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 117 atas nama G.S. Santoso, Sertifikat Hak Milik Nomor 118 atas nama Hanafi Trisnohadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 127 atas nama Ratna Rimardiati, Sertifikat Hak Milik Nomor 128 atas nama Lucas Kustarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 129 atas nama Lucas Kustarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 130 atas nama Taswin Karnadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 131 atas nama Taswin Karnadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 132 atas nama Hanafi Trisnohadi, Sertifikat Hak Milik Nomor 133 atas nama Ny. Inge Darmawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 134 atas nama Ny. J. Darmawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 254 atas nama Fadraa Oemar, telah terjadi peristiwa hukum pengalihan dari orang tua Penggugat kepada pihak lain, yang selanjutnya beralih kepada Para Tergugat II Intervensi melalui suatu peristiwa hukum yang berupa jual beli, yang dituangkan dalam Akta Jual Beli ;

**PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP OBJEK SENGKETA YANG SUDAH TIDAK BERLAKU;**

- 1 Bahwa Penggugat telah salah dalam menempatkan objek sengketa, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Parung atas nama Tergugat II Intervensi XII, oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 144/Parung sudah tidak berlaku lagi. Apalagi pada persidangan sebelumnya, ketika Majelis Hakim meminta agar diadakan perubahan terhadap objek sengketa, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Parung tersebut, ternyata Penggugat tetap mempertahankan dalilnya untuk menjadikan Sertifikat



- Hak Milik Nomor 114/Parung tersebut menjadi objek gugatan dengan atas nama Tergugat II Intervensi XII ;
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi XII tidak memiliki atau memegang Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Parung, akan tetapi yang dimiliki Tergugat II Intervensi XII adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Pemagarsari. Sehingga didasari pada hal yang telah Tergugat II Intervensi XII uraikan diatas, nyatalah bahwa Penggugat telah salah mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Parung sebagai objek sengketa, karena sudah tidak berlaku lagi ;
  - 3 Bahwa dengan adanya kesalahan Penggugat menempatkan objek sengketa yang sudah tidak berlaku lagi, maka telah menimbulkan konsekuensi hukum bagi Gugatan Penggugat secara keseluruhan, yakni menjadikan Gugatan Penggugat tidak berdasar dan sudah sepatutnya menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
  - 4 Bahwa atas fakta hukum yang disampaikan Para Tergugat II Intervensi diatas maka sudah sepatutnya Eksepsi dari Tergugat II Intervensi dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dan menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, serta tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 59/G/2011/PTUN.BDG. tanggal 9 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat , Tergugat II Intervensi I sampai Tergugat II Intervensi XVI dan Tergugat II Intervensi XVII;

II Dalam Pokok Sengketa:

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya:

Halaman 47 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Berupa:
  - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 79/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Ny. Netty Karnadi ;
  - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 80/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Lilyawati, selanjutnya tanggal 26-8-1974 balik nama kepada Ny. Fransiska Wibowo, selanjutnya tanggal 20-9-1984, balik nama kepada Fransiskus Eddie Pangerapan ;
  - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.330 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Marsam Karnadi;
  - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 87/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada Marsam Karnadi selanjutnya tanggal 24-6-1987 balik nama kepada Ny. Maria Mina Yohana tanggal 27-10-1992 balik nama kepada Abraham F.Sipasulta;
  - 5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 88/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada Ny. Dora Wahab;
  - 6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 89/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.330 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D I seb. Selanjutnya tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17-1-1974 balik nama kepada Ali Lukito selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei So Liang, selanjutnya tanggal 19-1-1993 ganti nama George Sugeng Widjojo SH.;
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.075 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Ny.Dora Wahab, selanjutnya tanggal 31-10-1975 balik nama kepada Ny.Ch.Lusi Maspattella ;
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 9I/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal tanah tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Sinta Susilo selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei Ay Lien berdasarkan Akta Jual Beli No.16/Parung/83 tanggal 19-1-1991 ganti nama Ny. Eileen Widjaja ;
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 92/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Lucas Kustarjo selanjutnya tanggal 1-11-1985 dibebani Credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 93/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.300 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Ratna Prabawati Soerjohadi ;
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Parung tanggal 28 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.625 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 28-1-1974 balik nama kepada Lucas Kastarjo selanjutnya tanggal 2-2-1985 balik nama kepada Ny. Andriani Hidajat;
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/Parung tanggal 28 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.625 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di

Halaman 49 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 28-1-1974 balik nama kepada Bujung Achmadsjah;
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Parung tanggal 4-3-1974. Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 2.750 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 4-3-1974 balik nama kepada Ny.Sinta Susilo selanjutnya tanggal 27-2-1997 balik nama kepada Urip Henry Widjojo selanjutnya tanggal 25-02-2011 balik nama kepada Nona Linda Rorimpandey;
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor : 101/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 2.644 M2 atas nama Husin Abdurahirn terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No. 1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Irma Tatyana;
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor : 102/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.Iuas 2.644 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny. Netty Karnadi;
- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor : 103/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.100 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Harto Purnomo ;
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor : 104/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Indra Gunardi Widjaja ;
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Sinta Susilo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D. II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ali Lukito selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Urip Henry Widjojo ;
- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor : 107/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1150 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.I 114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Lukas Kustarjo;
- 21 Sertipikat Hak Milik Nomor : 108/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny. Liliana selanjutnya tanggal 4-4-1991 balik nama kepada Johan Saeran berdasarkan Akta Jual Beli No.951Parung/1989 tanggal 24-7-1989, selanjutnya sertipikat dimatikan karena terbit Sertipikat Pengganti No.922/Parung, Gs. No. 11274/95 luas 1.105 M2;
- 22 Sertipikat Hak Milik Nomor : 109/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ali Lukito, selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei Ho Swie selanjutnya tanggal 19-1-1991 ganti nama Yuswo Tirto Widjojo;
- 23 Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi;
- 24 Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/Parung tanggal 19-3-1974. Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang

Halaman 51 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Henry Wijanto;
- 25 Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny. Netti Karnadi;
- 26 Sertipikat Hak Milik Nomor : 113/Parung, tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Irma Tatyana;
- 27 Sertipikat Hak Milik Nomor : 114/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.204 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Yap Thiam Hen Lukito selanjutnya tanggal 19-1-1996 balik nama kepada Fadjraa Oemar selanjutnya dimatikan dan diterbitkan Sertipikat Pengganti No.968/Parung ;
- 28 Sertipikat Hak Milik Nomor :115/Parung tanggal 24-5-1974,Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.100 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny-Dora Wahab ;
- 29 Sertipikat Hak Milik Nomor : 116/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.400 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Sjukawati Sumantri selanjutnya pada tanggal 2-10-1993 balik nama kepada George Sugeng Widjojo SH.;
- 30 Sertipikat Hak Milik Nomor : 117/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 25-4-1974 balik nama kepada G.S. Santoso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Sertipikat Hak Milik Nomor : 118/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.600 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. balik nama kepada Hanafi Trisnohadi ;
- 32 Sertipikat Hak Milik Nomor : 127/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.010 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Sjakawati Sumantri selanjutnya tanggal 19-8-1977 dibebani Hipotik pada Europham Asian Bank Cabang Jakarta selanjutnya tanggal 18-4-1988 balik nama kepada Ratna Rimadiarti;
- 33 Sertipikat Hak Milik Nomor : 128/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.100 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Lukas Kustarjo selanjutnya tanggal 1-1-1985 dibebani Credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta;
- 34 Sertipikat Hak Milik Nomor : 129/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 991 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. selanjutnya tanggal 23-5-1974 balik nama kepada Ali Lukito selanjutnya tanggal 1-1-1985 dibebani Credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta;
- 35 Sertipikat Hak Milik Nomor : 130/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.600 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi;
- 36 Sertipikat Hak Milik Nomor : 131/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.100 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi;

Halaman 53 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 37 Sertipikat Hak Milik Nomor : 132/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.280 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D, II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Hanafi Trisnohadi;
- 38 Sertipikat Hak Milik Nomor : 133/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Inge Darmawan ;
- 39 Sertipikat Hak Milik Nomor : 134/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. J. Darmawan;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah:
- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 79/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76 D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Ny.Netty Karnadi ;
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 80/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76 D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Lilyawati, selanjutnya tanggal 26-8-1974 balik nama kepada Ny.Fransiska Wibowo, selanjutnya tanggal 20-9-1984, balik nama kepada Fransiskus Eddie Pangerapan ;
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 81/Parung tanggal 8 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.330 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 8-1-1974 balik nama kepada Marsam Karnadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 87/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada Marsam Karnadi selanjutnya tanggal 24-6-1987 balik nama kepada Ny. Maria Mina Yohana tanggal 27-10-1992 balik nama kepada Abraham F.Sipasulta;
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 88/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada Ny.Dora Wahab;
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 89/Parung tanggal 17 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.330 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 17-1-1974 balik nama kepada Ali Lukito selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei so Liang, selanjutnya tanggal 19-1-1993 ganti nama George Sugeng Widjojo SH.;
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.075 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Ny.Dora Wahab, selanjutnya tanggal 31-10-1975 balik nama kepada Ny. Ch.Lusi Maspatella;
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 91/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Soleh Husin tetak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Sinta Susilo selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei Ay Lien berdasarkan Akta Jual Beli No.16/Parung/83 tanggal 19-1-1991 ganti nama Ny.Eileen Widjaja;
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 92/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang

Halaman 55 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Lucas Kustarjo selanjutnya tanggal 1-11-1985 dibebani Credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta ;
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 93/Parung tanggal 18 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1300 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 18-1-1974 balik nama kepada Ratna Prabawati Soerjohadi;
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Parung tanggal 28 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.625 M2 alas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 28-1-1974 balik nama kepada Lucas Kastarjo selanjutnya tanggal 2-2-1985 balik nama kepada Ny. Andriani Hidayat;
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor : 95/Parung tanggal 28 Januari 1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.625 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parting, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 28-1-1974 balik nama kepada Bujung Achmadsjah;
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Parung tanggal 4-3-1974. Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 2.750 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 4-3-1974 balik nama kepada Ny.Sinta Susilo selanjutnya tanggal 27-2-1997 balik nama kepada Urip Henry Widjojo selanjutnya tanggal 25-02-2011 balik nama kepada Nona Linda Rorimpandey;
- 14 Sertipikat hak Milik Nomor : 101/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 2.644 M2 atas nama Husin Abdurahirn terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No. 1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Irma Tatyana;
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor : 102/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.Iuas 2.644 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny.Netty Karnadi;
- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor : 103/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.100 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik lama kepada Harto Purnomo ;
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor : 104/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Indra Gunardi Widjaja ;
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah millik adat C. No.1114 Persil 76a D I seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Sinta Susilo;
- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ali Lukito selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Urip Henry Widjojo ;
- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor : 107/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1150 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Lukas Kustarjo;
- 21 Sertipikat Hak Milik Nomor : 108/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny. Liliana selanjutnya tanggal 4-4-1991 balik nama kepada Johan Saeran berdasarkan Akta Jual Beli No.95/Parung/1989

Halaman 57 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.



- tanggal 24-7-1989, selanjutnya sertipikat dimatikan karena terbit Sertipikat Pengganti No.922/Parung, Gs. No. 11274/95 luas 1.105 M2;
- 22 Sertipikat Hak Milik Nomor : 109/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ali Lukito, selanjutnya tanggal 19-1-1991 balik nama kepada Oei Ho Swie selanjutnya tanggal 19-1-1991 ganti nama Yuswo Tirta Widjojo;
- 23 Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.150 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi;
- 24 Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/Parung tanggal 19-3-1974. Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.050 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Henry Wijanto;
- 25 Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Parung tanggal 19-3-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 19-3-1974 balik nama kepada Ny. Netti Karnadi;
- 26 Sertipikat Hak Milik Nomor : 113/Parung, tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.250 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Irma Tatyana;
- 27 Sertipikat Hak Milik Nomor : 114/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.204 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Yap Thiam Hen Lukito selanjutnya tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19-1-1996 balik nama kepada Fadjarra Oemar selanjutnya dimatikan dan diterbitkan Sertipikat Pengganti No.968/Parung ;
- 28 Sertipikat Hak Milik Nomor : 115/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1100 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny-Dora Wahab ;
- 29 Sertipikat Hak Milik Nomor : 116/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.400 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Sjakawati Sumantri selanjutnya pada tanggal 2-10-1993 balik nama kepada George Sugeng Widjojo SH.;
- 30 Sertipikat Hak Milik Nomor : 117/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M2 atas nama Husin Abdurahim terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 25-4-1974 balik nama kepada G.S. Santoso;
- 31 Sertipikat Hak Milik Nomor : 118/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.600 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C No.1114 Persil 76a D.II seb. balik nama kepada Hanafi Trisnohadi ;
- 32 Sertipikat Hak Milik Nomor : 127/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.010 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Sjakawati Sumantri selanjutnya tanggal 19-1-8-1977 dibebani Hipotik pada Europhan Asian Bank Cabang Jakarta selanjutnya tanggal 18-4-1988 balik nama kepada Ratna Rimadiarti;
- 33 Sertipikat Hak Milik Nomor : 128/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.100 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal

Halaman 59 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24-5-1974 balik nama kepada Lukas Kustarjo selanjutnya tanggal 1-1-1985 dibebani Credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta;
- 34 Sertipikat Hak Milik Nomor : 129/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 991 M2 alas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. selanjutnya tanggal 23-5-1974 balik nama kepada Ali Lukito selanjutnya tanggal 1-1-1985 dibebani Credit Verband pada Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta;
- 35 Sertipikat Hak Milik Nomor : 130/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.600 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi;
- 36 Sertipikat Hak Milik Nomor : 131/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.10/1972 seb.luas 1.100 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Taswin Karnadi;
- 37 Sertipikat Hak Milik Nomor : 132/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.280 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D, I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Hanafi Trisnohadi;
- 38 Sertipikat Hak Milik Nomor : 133/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. Inge Darmawan ;
- 39 Sertipikat Hak Milik Nomor : 134/Parung tanggal 24-5-1974, Gambar Situasi No.102/1972 seb.luas 1.000 M2 atas nama Soleh Husin terletak di Desa Pemagarsari Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D II seb. Selanjutnya tanggal 24-5-1974 balik nama kepada Ny. J. Darmawan;
- Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 606.000,- ( enam ratus enam ribu rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat dan Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 107/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 16 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 9 Januari 2012 Nomor : 59/G/2011/PTUN.BDG yang dimohonkan banding dan dengan :

## Mengadili Sendiri :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 21 November 2012 dan diterima pada tanggal 22 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 59/G/2011/PTUN.BDG Jo. Nomor : 107/B/2012/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 November 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I s/d. XVIII yang pada tanggal 3 Desember 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 19 Desember 2012, tanggal 18 Desember 2012, tanggal 13 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 18

Halaman 61 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.



Desember 2012 dan tanggal 21 Desember 2012, namun Termohon Kasasi VIII tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 32 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Pertimbangan : “ bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak pada pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012, “  
Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012, pada saat pemeriksaan tambahan di persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mengajukan bukti-bukti surat adalah :

- 1.a Bujung Achmadsyah, Termohon Kasasi/Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi IV, yaitu berupa Surat Kuasa Nomor : 316, dan Nomor : 317, yang diberi tanda bukti Tergugat II Intervensi IV No. III dan No. IV Banding ;
- 1.b Irma Tatyana, Termohon Kasasi/Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi V, yaitu berupa Surat Kuasa Nomor : 316, dan Nomor : 317, yang diberi tanda bukti Tergugat II Intervensi V No. III. dan No. IV Banding ;
- 1.c. Dr. Hanafi Trisnohadi, Termohon Kasasi/Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi VI, yaitu berupa Surat Kuasa Nomor : 316, dan Nomor : 317, yang diberi tanda bukti Tergugat II Intervensi VI No. III. dan No. IV Banding ;

Bahwa yang mengajukan bukti-bukti surat di persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012, adalah hanya Para Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi IV, V dan VI, sedangkan Para Pembanding lainnya semula sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi I-II-III- dan Tergugat II Intervensi VII sampai dengan Tergugat II Intervensi XVII dan termasuk Para Pemohon Kasasi sebelumnya sebagai Para Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti surat tambahan di persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012, sehingga alasan Pertimbangan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan alasan ternyata sertifikat-sertipikat yang menjadi obyek sengketa telah beralih ke pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak beralasan dan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1 diatas, bahwa yang menyerahkan bukti-bukti surat tambahan dipersidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 adalah hanya Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat II Intervensi IV, V dan VI, bahwa bukti-bukti surat yang diserahkan oleh Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat II Intervensi IV, V dan VI, Bukti T. II. Intervensi IV No. III dan No. IV Banding atas nama Bujung Achmadsyah, bukti T. II. Intervensi V No. III. dan No.IV, Banding atas nama Irma Tatyana dan bukti T. II. Intervensi VI No. III. dan No.IV, Banding atas nama Dr. Hanafi Trisnohadi

Bahwa bukti T. II. Intervensi IV No. III dan No. IV. Banding atas nama Bujung Achmadsyah, dan bukti T. II. Intervensi V No. III dan No.IV Banding atas nama Irma Tatyana serta bukti T. II. Intervensi VI No. III dan No.IV Banding atas nama Dr. Hanafi Trisnohadi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak konsekwen dan tidak konsisten, berdasarkan hal tersebut Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini, agar memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 107/B/2012/PT.TUN.JKT yang diputus tanggal 16 Oktober 2012.

3. Bahwa bukti-bukti surat tambahan yang diajukan Tergugat II. Intervensi IV, V dan VI ( Bukti T-II.Int. IV, V, VI No.III dan No.IV ) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam Putusan yaitu:

- 1 Bukti T-II.Int. IV, V, VI No.III, yaitu :

Surat Kuasa No.316 tertanggal 27 Agustus 1973, menerangkan Tuan Husin Abdurahim memberi kuasa kepada Tuan Toegono Baccalaur eate untuk mengurus sebidang tanah hak milik adat Girik C.No.1115, dengan luas  $\pm 30.000 M^2$  terletak diwilayah Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan dan Desa Parung, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik pemberi kuasa

Barat : Jalan raya Bogor-Jakarta

Halaman 63 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah milik Kiorol

Timur : Tanah milik Saleh

Bukti T-II.Int. IV, V, VI, No.IV, yaitu :

Surat Kuasa No.317 tertanggal 27 Agustus 1973, menerangkan Tuan Soleh Husin memberi kuasa kepada Tuan Toegono Baccalaur eate untuk mengurus sebidang tanah hak milik adat Girik C. No.1114, dengan luas  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup> terletak diwilayah Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan dan Desa Parung, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Husin

Barat : Tanah milik Kiorol

Selatan : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Maman

Bahwa kedua Surat Kuasa No.316 atas nama Husin Abdurahim dan Surat Kuasa No.317 atas nama Soleh Husin keduanya surat kuasa tertanggal 27 Agustus 1973, dalam surat kuasa tersebut hanya ada tanda-tangan diatas meterai Tempel senilai Rp.50 ( Lima puluh rupiah ) tidak ada nama Pemberi Surat Kuasa dan tidak ada nama dan tanda-tangan Penerima Surat Kuasa, dan tidak ada tanda tangan Notari yang membuat surat kuasa sehingga Surat Kuasa tersebut haruslah dinyatakan batal dan tidak sah.

Bahwa selain itu, dalam surat kuasa Nomor : 316 dan No.317 tanggal 27 Agustus 1973, disebutkan setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya Notaris kepada penghap dan para saksi maka dengan segera akta ini ditanda tangani oleh penghadap para saksi dan saya Notaris.

Bahwa dalam surat kuasa Nomor : 316 dan No.317 tanggal 27 Agustus 1973 Notarisnya sendiri tdak ada tanda tangan dalam surat kuasa tersebut, sehingga surat kuasa tersebut haruslah dinyatakan batal dan tidak sah ;

Bahwa batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat kuasa berbeda ketikan atau hurufnya dengan huruf yang lainnya, huruf-huruf yang lainnya lebih besar dan lebih tebal sedangkan batas-batas yang disebutkan dalam surat kuasa huruf-hurufnya ketikanya lebih kecil sehingga surat kuasa tersebut adalah batal dan tidak sah.

Bahwa surat kuasa No.316 dan No. 317 tertanggal 27 Agustus 1973, Meterai senilai Rp.50 ( lima puluh rupiah ) sedangkan pada tahun 1973 Meterai senilai Rp.50 (lima puluh rupiah) belum ada, yang ada adalah Meterai senilai Rp.25 (dua puluh lima rupiah) sehingga surat kuasa tersebut adalah surat kuasa hasil rekayasa oleh karenanya surat kuasa tersebut haruslah, dinyatakan batal dan tidak sah.



Bahwa selain itu, surat kuasa No.316 tertanggal 27 Agustus 1973, disebutkan Surat Kuasa Khusus sedangkan dalam Surat Kuasa menerangkan Surat Kuasa Umum sehingga Surat Kuasa tersebut bertentangan satu sama lain maka Surat Kuasa tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum atau cacat formil ;

Bahwa selain itu dalam surat kuasa disebutkan : “ Penghadap menerangkan dalam akta ini memberi kuasa dengan hak substitusi “ sedangkan dalam surat kuasa menerangkan bersifat kuasa umum, sehingga antara surat kuasa substitusi dengan surat kuasa umum adalah saling bertentangan satu sama lain sehingga surat kuasa tersebut adalah batal dan tidak sah ;

Bahwa surat kuasa No.316 dan No.317 tertanggal 27 Agustus 1973, bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982 Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 1973. berdasarkan hal tersebut, maka bukti surat kuasa yang diajukan oleh Para Pembanding IV, V, dan VI, semula sebagai Para Tergugat II.Intervensi IV, V, dan VI, sebagai bukti Tambahan di persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012, bertentangan dengan Peraturan dan Instruksi Menteri tersebut diatas sehingga surat kuasa tersebut, adalah batal dan tidak sah ;

4. Bahwa dengan berdasarkan surat kuasa No.316 dan No. 317 tertanggal 27 Agustus 1973 yang di buat di Kantor Notaris Raden Soeratman di Jakarta (Bukti T-II.Int.No.III dan No.IV) dimana Toegono Baccalaur eate sebagai Penerima surat kuasa dari Husin Abdurahim dan Soleh Husin sehingga Toegono Baccalaur eate mengadakan jual beli kepada Para Termohon Kasasi/Para Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi XVII, bukti P-13 sampai dengan bukti P-50.

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi yang diajukan para Tergugat II Intervensi di persidangan yang bernama Sulaeman menerangkan setahu saksi surat kuasa kepada Toegono dibuat sekali pada waktu itu yang buat Sekretaris Camat dan saksi tidak mengetahui yang dibuat di Notaris ;

Bahwa Akta Jual Beli bukti P-13 sampai dengan bukti P-50, diterangkan jual beli dibuat dihadapan Rd.Moch.Jakin S.K. Kepala Kecamatan Parung, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 1972.

Bahwa tanggal 1 Oktober 1972 bukan hari Senin melainkan hari Minggu hari libur dan kantor Pemerintahan tutup pada hari Minggu Bukti P-11 dan P-12 ;

Bahwa untuk membuktikan jual beli dilakukan tanggal 1 Oktober 1972 hal ini sesuai dengan surat permintaan dari Termohon Kasasi/Pembanding semula sebagai

Halaman 65 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.



Tergugat kepada Kantor Camat Kecamatan Parung tanggal 16 Agustus 1973 Nomor : 1538/361/Peng/1973 agar mengumumkan Akta Jual Beli sebagaimana pada lampiran tersebut bahwa pada lampiran tersebut, disebutkan Akta-Akta Jual Beli tanggal 1 Oktober 1972 Bukti P-10, T-76 ;

Bahwa selain itu, dalam akta jual beli menerangkan Toegono Bc.K.N. sebagai pihak Penjual berdasarkan surat kuasa yang dibuat didepan Notaris Jakarta (R.Soeratman) tanggal 27 Agustus 1973 ( Bukti Tambahan yang diajukan oleh Para Pembanding IV, V, dan VI, di persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012) (Bukti T.II.Int.IV,V, VI, Nomor : III dan IV Banding )

Bahwa Akta Jual Beli dibuat tanggal 1 Oktober 1972 ( Bukti P-13 sampai dengan bukti P-50 ) sedangkan Surat Kuasa dibuat tanggal 27 Agustus 1973, sehingga lebih dahulu jual beli terjadi dari pada pemberian surat kuasa sehingga jual beli tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah ( Bukti T.II.Int.IV,V, VI, Nomor : III dan IV Banding )

5 Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada halaman 33 Dalam Pokok Sengketa dengan Pertimbangan bahwa sertifikat obyek sengketa pada awalnya tercatat atas nama Husin Abdurahim dan Soleh Husin, kakek dan orang tua Para Penggugat/Para Terbanding dan sertifikat obyek sengketa telah beralih ke pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli ;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tidak dapat diterima dan tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sertifikat yang menjadi obyek sengketa telah beralih berdasarkan Akta Jual Beli, Akta Jual Beli yang mana yang dimaksudkan oleh pertimbangan Majelis Hakim tidak jelas. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sudah sepatasnya dibatalkan ;

Bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa Akta Jual Beli dibuat tanggal 1 Oktober 1972, kemudian surat kuasa dibuat tanggal 27 Agustus 1973 sehingga lebih dahulu terjadi jual beli dari pada surat kuasa, sedangkan dalam Akta Jual Beli disebutkan Toegono Bc.K.N. bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat didepan Notaris Jakarta (R.Soeratman) tanggal 27 Agustus 1973 ;

Bahwa sesuai dengan Jawaban dari Camat Kecamatan Parung Bogor yang menerangkan bahwa Registrasi Akta Tanah dan Jual Beli tidak ditemukan pada Kantor Camat/PPATS Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (Bukti P-51 dan P-52) ;



Bahwa bukti P-51 dan P-52 diperkuat dengan keterangan saksi Deni Ardiana yang menerangkan bahwa Akta Jual Beli Tahun 1972/1973 memang tidak ada ;

Bahwa sesuai dengan keterangan dari Kepala Desa Parung yang menerangkan berdasarkan buku letter C yang ada pada Kantor Kepala Desa Parung bahwa Girik C Nomor : 1115 atas nama Husin Abdurahim dan Girik C Nomor : 1114 atas nama Soleh Husin hingga saat ini masih tercatat atas nama Husin Abdurahin dan Soleh Husin. (Bukti P-82 dan P-83 )

Bahwa bukti P-82 dan P-83 diperkuat dengan keterangan saksi Al Imron yang menerangkan Buku Register / Girik Letter C 1114 atas nama Soleh Husin dan 1115 atas nama Husin Abdurahim sampai saat ini mengenai letter C tidak ada perubahan / berpindah kepada orang lain.

- 6 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan pertimbangan bahwa sertifikat obyek sengketa pada awalnya tercatat atas nama Husin Abdurahim dan Soleh Husin, kakek dan orang tua Para Penggugat/Para Terbanding ;

Bahwa sertifikat atas nama Husin Abdurahim dan Soleh Husin dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding sekarang sebagai Termohon Kasasi pada tanggal 24-5-1974, terjadi peralihan hak berdasarkan Akta-akta Jual Beli pada tanggal 1 Oktober 1972, atas nama para Tergugat II Intervensi sehingga proses peralihan hak mengandung cacat hukum (cacat prosedur) ;

Bahwa pertimbangan Putusan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada halaman 133 perkara Nomor : 59/G/2011/PTUN-BDG sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan bukti-bukti telah terungkap fakta hukum bahwa Akta-Akta Jual Beli yang dijadikan alas hak oleh pihak pemegang obyek sengketa *a quo* (Para Tergugat II Intervensi) untuk mengajukan peralihan hak atas tanah mengandung cacat hukum dan Tergugat medudukan Akta-Akta Jual Beli sebagai dokumen dasar dalam menerbitkan Sertipikat-Sertipikat obyek sengketa *a quo* mengandung cacat hukum, oleh karenanya riwayat perolehan tanah yang didapat Para Tergugat II Intervensi (pemegang obyek sengketa) tidak didukung oleh bukti-bukti menurut Hukum menunjukan bahwa Tergugat tidak cermat dalam memproses penerbitan peralihan hak obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas, Pengadilan/ Majelis Hakim berkesimpulan dari segi prosedur dan Materi substansi Terugat dalam menerbitkan peralihan hak terhadap obyek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-

Halaman 67 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.



Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya melanggar Asas Kecermatan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena beralasan Hukum dinyatakan batal sertifikat-sertifikat peralihan hak obyek sengketa dan serusnya ..... “

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan pertimbangan : (Kutip) “ Bahwa pembalik namaan sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek dalam sengketa ini berdasarkan Akta Jual Beli yang hingga kini tidak pernah dibatalkan berdasarkan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap hingga penerbitan dan pembalik namaan sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dari sisi hukum adalah sah. “

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, bahwa peralihan hak terhadap obyek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya melanggar Asas Kecermatan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, sudah sepantasnya tidak dapat diterima dan harus ditolak ;

Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim dengan alasan Akta Jual Beli yang hingga kini tidak pernah dibatalkan berdasarkan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, adalah tidak tepat dan tidak beralasan permasalahan tersebut adalah permasalahan yang tersendiri, sedangkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi sebelumnya sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat apakah sudah sesuai dengan prosedur ?

Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Termohon Kasasi menerbitkan sertifikat atas nama Para Termohon Kasasi/Pembanding sebelumnya sebagai para Tergugat II Intervensi bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut diatas, dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Kehati-hatian ;





7 Bahwa selain hal tersebut, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 1, 2 dan 3 gugatan ( Perkara No. 59/G/2011/PTUN.BDG ) bahwa Termohon Kasasi pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan perkara No.94/G/2010/PTUN.BDG. ;

Bahwa dalam perkara No.94/G/2010/PTUN.BDG.dimana Termohon Kasasi/ Pembanding semula sebagai Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 276/Pemagarsari atas nama B.Burhanudin ;

Bahwa pada saat persidangan dalam perkara No.94/G/2010/PTUN.BDG.dimana Termohon Kasasi/Pembanding semula sebagai Tergugat menerangkan bahwa selain Sertipikat atas nama B.Burhanudin masih ada terbit Sertipikat atas nama orang lain diatas tanah yang sama (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini perkara No.59/G/2011/PTUN.BDG.) ;

Bahwa perkara No.94/G/2010/PTUN.BDG.dimana Termohon Kasasi/ Pembanding semula sebagai Tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor : 134/B/2011/PTUN.JKT. saat ini masih dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor : 186 K/TUN/2012 ;

Bahwa perkara Nomor : 59/G/2011/PTUN.BDG. Termohon Kasasi/ Pembanding semula sebagai Tergugat dan Para Termohon Kasasi II Intervensi/Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat II Intervensi menyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor : 107/B/2011/PT.TUN.JKT. yang diputus tanggal 16 Oktober 2012 ;

Bahwa perkara Nomor : 107/B/2012/PT.TUN.JKT. dan perkara Nomor : 134/B/2011/PT.TUN JKT. Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara adalah nama yang sama dalam perkara Nomor : 134/B/2011/PT.TUN.JKT. Termohon Kasasi sebelumnya Terbanding semula sebagai Para Penggugat dimenangkan/dikabulkan sedangkan dalam perkara Nomor : 107/B/2012/PT.TUN.JK. Termohon Kasasi sebelumnya Terbanding semula sebagai Para Penggugat dikalahkan/ditolak, sehingga pertimbangan hukum ketua Majelis Hakim perkara adalah tumpang tindih oleh karenanya sudah sepatasnya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara Nomor : 107/B/2012/PTTUN.JKT sudah sepatasnya dibatalkan ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Halaman 69 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah berstatus Sertifikat Hak Milik, kemudian beralih ke pihak ketiga melalui proses Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang benar, sehingga tidak terdapat cacat yuridis dari segi Administrasi Negara Bidang Pertanahan ;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : MAHDI BIN HUSIN, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. MAHDI BIN HUSIN, 2. HURIA BINTI HUSIN, 3. HAYANAH ULFAH BINTI HUSIN, 4. SRI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RUKMINI BINTI HUSIN, 5. USNAH LUSIANA BINTI HUSIN, 6. MASRUK**

**SOLEH HUSIN** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 25 April 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 71 dari 72 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd./- Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd./- Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

ttd./- Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

**Biaya – biaya :**

Panitera Pengganti,

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. Administrasi .....Rp489.000,00
- Jumlah .....Rp500.000,00

ttd./- Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**